JAHPB: Journal of Social Humanities, Education and Business
Volume 1 Number 5, September (2026)



Politik Pendidikan di Balik Kebijakan: Kekuasaan, Kepentingan, dan Arah Perubahan

Messy[1*], Arruji Yurma[2], Silvia[3], Nuriana[4]
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi[1234]

Email: *messydoank12345@gmail.com*,arrujiyurma123@gmail.com, zaidansilvia7@gmail.com, nurianana@gmail.com*

Riwayat Artikel
Dikirim: July 5 2026
Direvisi: Agustus 10 2026
Diterima: September 8 2026
Dipublikasi: September 25 2026

Kata Kunci:
Politik, Kekuasaan, Pendidikan

Abstrak

Pendidikan merupakan faktor penting, strategis dan deterniminatif bagi masyarakat, maju mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat/ bangsa sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dalam kenyataannya, manusia sangat membutuhkan pendidikan karena ia tidak bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan politik pendidikan dan kekuasaan dalam pendidikan. Metode yang digunakan adalah *library research* dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Pendidikan dianggap sebagai investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan. Politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi ekspektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang baik. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negaraKarena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangan pendidikan

Keywords:
Politics, power, education

Abstract

Education is an important, strategic and determinative factor for society. The progress and decline of the quality of civilization in a society/nation is very dependent on the quality of education provided. In reality, humans really need education because they cannot develop and develop their culture perfectly if there is no education. This research aims to describe educational politics and power in education. The method used is library research and the results will be presented descriptively. Education is considered the most valuable investment in the form of improving the quality of human resources for the development of a nation. Education can never be separated from power. Politics and power can become a vehicle for public expectations of a good education system. Politics is basically a phenomenon related to humans who always live in society. Educational politics are all government policies of a country in the field of education in the form of statutory regulations or other things to organize education in order to achieve state goals. That is why politics is always a symptom that manifests the human self in the context of the educational development process.

OPEN ACCESS

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) license

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakekatnya muncul sejak diciptakannya manusia, karena manusia itulah yang menjadi obyek utama dari pendidikan di samping ia juga sebagai subyek. Dalam kenyataan, manusia sangat membutuhkan pendidikan karena ia tidak bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia.(B 2013)

Pendidikan dianggap sebagai investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauh mana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut (Marwan 2022).

Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan. dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara (Zaki 2019).

Salah satu contoh yaitu peraturan-peraturan tentang pendidikan yang diputuskan pemerintah baik berupa kebijakan atau pedoman sebenarnya merupakan keputusan politik juga. Hal itu beralasan karena sebelum sebuah peraturan tentang pendidikan diputuskan harus melalui pembahasan yang sangat sengit baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif.

Dari sedikit contoh diatas maka dapat kita simpulkan bahwa didalam dunia pendidikan politik juga berperan dan merupakan hal yang krusial bukan sekedar pelengkap saja. Hingga saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwa hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang selalu berorientasi pada dua bidang itu. Sangat jarang politikus yang memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya (Zaki 2019).

Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan, bahkan banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah. Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi (Sartono 2012).

Lebih dari itu implementasi kebijakan pendidikan yang demokratis dan mengedepankan potensi daerah semakin dinafikkan. Sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam pendidikan, dan banyaknya penyimpangan dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini. Kebijakan politik yang paling di sorot pada masa ini adalah kebijakan- kebijakan tentang otonomi daerah dalam bidang pendidikan, penerapan kurikulum yang berganti-ganti yang menjadi kesulitan sendiri dalam proses pendidikan di Indonesia (Sartono 2012).

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menulis artikel yang berjudul Politik Pendidikan dan Kekuasaan Dalam Pendidikan. Adapun rumusan masalah adalah 1) Politik pendidikan, 2) Peran kekuasaan dalam pendidikan dan 3) Politik dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian berjudul "Politik Pendidikan di Balik Kebijakan: Kekuasaan, Kepentingan, dan Arah Perubahan" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu mengenai politik pendidikan, relasi kekuasaan, kepentingan para aktor, serta perubahan kebijakan dalam sistem pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah sebagai sumber utama, serta buku akademik, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi yang relevan sebagai sumber pendukung. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas penerbit, relevansi

substansi, serta keterkaitannya dengan dinamika politik dan kekuasaan dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan mengenai aktor yang berkepentingan, bentuk relasi kekuasaan, kontestasi kepentingan, serta arah perubahan pendidikan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan kritis mengenai bagaimana kekuasaan serta kepentingan politik memengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting, strategis dan deterniminatif bagi masyarakat, maju mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat/ bangsa sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kukuh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar yang tidak terbatas hanya pada lingkungan sekolah akan tetapi tetap mempelajari sega sesuatu yang tidak ditemui di sekolah (Dani 2020).

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia (Dani 2020).

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, politik (*politices*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Sartono 2012).

Pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan. Kalimat inilah yang sering ditegaskan Paulo Freire. Menurutnya, segala kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi ekspektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang baik (Tamin 2018). Sartono menjelaskan politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara (Sartono 2012).

Gerakan reformasi nasional telah merubah kebijaksanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia, dan pembangunan yang lebih terdesentralisasi dalam rangka menuju Masyarakat Madani. Sehubungan dengan pergeseran pembangunan itu, terdapat sejumlah isu serta masalah pendidikan nasional baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro sedangkan masalah persamaan, desentralisasi dan manajemen pendidikan merupakan isu pada level makro (Triningsih 2017).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas) merupakan dasar hukum reformasi sistem pendidikan nasional dalam era reformasi. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing global.

Sejak diundangkannya UU Sisdiknas nasional, maka ada 4 (empat) hal penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam hal pendidikan nasional ini, yaitu:

1. Adanya kepastian mengenai jaminan pendidikan yang pluralistik, menghormati budaya lokal dan non diskriminatif;
2. Adanya alokasi anggaran yang disebutkan secara eksplisit, yaitu 20 persen diluar dana gaji pendidik dan pendidikan kedinasan;
3. Terbukanya kesempatan untuk menikmati pendidikan bermutu, bahkan sampai pada taraf Internasional;

4. Dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, yang berarti terbuka pula kesempatan bagi masyarakat (swasta) untuk menyelenggarakan pendidikan;

Beberapa hal yang disebutkan diatas, cukup memberikan gambaran mengenai adanya keinginan pemerintah untuk bekerja mewujudkan pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter Indonesia yang berbudaya khas, dengan penghormatan kepada *local costums/culture* (Triningsih 2017).

Peran Kekuasaan Dalam Pendidikan

Masalah kekuasaan sangat menarik dibicarakan terutama dalam masyarakat modern. Boleh dikatakan seluruh aspek kehidupan manusia diliputi oleh pegaruh kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diatur oleh berbagai jenis kekuasaan, seperti kekuasaan meliter, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik dan macam-macam kekuasaan lainnya. Di antara berbagaai jenis kekuasaan itu biasanya kekuasaan politik dianggap sangat menonjol dalam kehidupan manusia modern.

Dalam masyarakat modern pendidikan bukan lagi urusan keluarga, pendidikan telah menjadi rebutan partai-partai politik, serta menjadi perdebatan para akademisi yang peduli terhadap kemajuan pendidikan suatu bangsa. Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan kemampuan kemandirian atau memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjadi individu. Pemberian kekuasaan ini merupakan ciri dari pendidikan transformatif. Proses individualisasi hanya terjadi melalui partisipasi dalam kehidupan masyarakat berbudaya (Hizam and Baharudin 2022).

Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) mencangkup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan dengan undang-undang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercermin untuk intropeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Triningsih 2017).

Politik dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat-tempat pedidikan dan latihan. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya yang berbentuk madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia. Dari beberapa dekade pemerintahan, seperti orde lama, orde baru hingga orde reformasi.

Masa orde lama dalam hal ini ialah rentang tahun 1945 sampai tahun 1965, yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk mengupayakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dalam skala nasional. Oleh sebab itu, masa orde lama telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa itu. Karena pemerintahan memandang bahwa agama memiliki kedudukan dan peran sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan suatu negara. Sehingga, terdapat beberapa usaha yang dilakukan pengelola negara yang dalam hal ini adalah pemerintah yang di antaranya adalah dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945 (Tamin 2018).

Hal tersebut diperkuat lagi dengan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pendidikan Islam, di antanya: Pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Namun kolonialisme belum berhenti, penjajah berusaha untuk kembali ke Indonesia. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa mengumandangkan *jihad fi sabilillah* terhadap Belanda dan Sekutu. Kedua, pada tanggal 3 Januari 1946 didirikan Departemen Agama, di mana tugasnya mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurusi sekolah agama, seperti madrasah. Ketiga, pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat hingga kelas VI.

.

Hal tersebut dilajutkan pada masa berikutnya, yakni masa Orde Baru. Rezim ini dimulai 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibi pada 21 Mei 1998. Di awal masa orde baru ini, kebijakan terkait pendidikan Islam (dalam hal ini adalah madrasah) bersifat melanjutkan kebijakan orde lama.

Pada fase ini, madrasah belum dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, namun hanya bersifat lembaga pendidikan otonom di bawah Menteri Agama. Sehingga, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk dilakukan, yang salah satunya adalah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 1967, yang berfungsi sebagai respons yang positif terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966. Dan pada dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Pemerintah selanjutnya menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989.

Hal tersebut kemudian dilanjutkan lagi pada masa reformasi. Pada masa ini, pemerintah memberikan peluang yang lebih besar lagi pada lembaga pendidikan Islam. Pasalnya, lembaga pendidikan Islam pada masa ini mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan sekolah pada umumnya. Hal ini, kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya undang-undang tentang guru dan dosen pada tahun 2003 yang didalamnya juga telah membahas pendidikan Islam (Tamin 2018).

Realitas interdependensi antara politik dan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam data di atas ataupun sebaliknya pengaruh pendidikan pada politik merupakan sesuah keniscayaan. Keniscayaan tersebut dapat diruntut dari substansi politik sebagai segi kehidupan bersama dalam masyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan dan power relationship (Gani, 1987:16-17). Politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar dan mempertahankan kekuasaan merealisasikan tujuannya dalam berbagai kebijakan yang terkait kebutuhan hidup masyarakat.

Di sisi lain, pendidikan sebagai proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global memberikan kontribusi sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu pilar tegaknya pembangunan (Tilaar, 1999:28). Ini berati bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang apapun tidak dapat terlepas dari kondisi output pendidikan karena sektor inilah yang memasok kebutuhan manusia trampil dan handal demi keberhasilan pembangunan.

Postulat ini pun dapat dibalik bahwa kualitas masyarakat dengan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi konstelasi perpolitikan sebagaimana rakyat yang cerdas hanya akan memilih pemimpin yang cerdas, rakyat yang berpendidikan akan memilih para wakil legistatif yang berpendidikan pula sehingga anggota MPR dan DPR merupakan kumpulan para pemikir rakyat yang cerdas bukan kumpulan para penjilat (Asrori 2015).

KESIMPULAN

Pendidikan dianggap sebagai investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauh mana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan Negara. Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) mencangkup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Asrori, Mohammad. 2015. "Politik Dan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2(1).

B, Chaeruddin. 2013. "Pendidikan Islam Masa Rasulullah Saw." *Jurnal Diskursus Islam*.

Dani, Rahiman. 2020. "Politik Pendidikan Berbasik Multikultural." *Jurnal Literasiologi* 3(1).

doi: 10.47783/literasiologi.v3i1.60.

Hizam, Ibnu, and Baharudin. 2022. "Peran Pendidikan Dalam Kekuasaan." *SOCIETY* 13(1).

Marwan, Edi. 2022. "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah." *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 12(2).

Sartono, Ahmad Zain. 2012. "Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia." *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*.

Tamin, Zaini. 2018. *Politik Pendidikan (Konsep Dan Praktik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia)*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Triningsih, Anna. 2017. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 14(2).

Zaki, M. 2019. "Fenomena Kekuasaan Politik Dan Eksistensi Gender Dalam Perkembangan Pendidikan." *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*. doi: 10.20414/sophist.v1i1.753.